

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Analisis Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dalam Sosialisasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Bengkulu Utara Tahun 2020” peneliti dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan Efektivitas Fungsi Lembaga Christopher C. Hood melalui 4 (empat) kategori alat-alat atau teknik, diuraikan dengan 4 (empat) faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi lembaga, maka proses pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara kepada pemilih di tengah kondisi covid-19, sudah efektif ketika dilihat dari alat-alat partisipasi, dari ke 4 (empat) faktor yang mempengaruhi fungsi lembaga menunjukkan hasil efektif secara menyeluruh, yang mana pada Faktor Konsistensi Tujuan yang Dilihat dari Kapasitas Organisasi, KPU Bengkulu Utara menyediakan wadah partisipasi untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa mendatangi tempat tersebut serta mendapatkan informasi Kepemiluan yang baik dan tepat, dengan ini tujuan dari pelaksanaan sosialisasi Kepemiluan dapat tercapai optimal.

Dari Faktor Kemampuan Adaptasi yang Dilihat dari Sumber Daya, KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah memperkuat fleksibilitas sumber daya petugas secara internal, dan membangun kemitraan dengan masyarakat dalam beberapa tahapan teknis sosialisasi masyarakat, selanjutnya pada Faktor Kapasitas Sumber Daya yang Dilihat dari Budaya Sistem, KPU Kabupaten Bengkulu Utara juga sudah menyediakan ruang partisipasi dalam bentuk bermitra dengan *stakeholder* yang terkait dan ditunjuk untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi Kepemiluan kepada masyarakat, dan terakhir

Faktor Akuntabilitas yang dilihat dari laporan pelaksana, KPU Kabupaten Bengkulu Utara juga terus membuka ruang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan sosialisasi Kepemiluan, dengan membuka ruang laporan serta menerima dan merespons laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan sosialisasi Kepemiluan.

Sementara pada 3 (tiga) kategori alat-alat atau teknik Christopher C. Hood, yakni alat-alat regulasi, alat-alat insentif, dan alat-alat penegakan hukum, berdasarkan hasil penelitian diuraikan dengan 4 (empat) aktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi lembaga, menunjukkan hasil tidak efektif dari segi Faktor Kapasitas Sumber Daya yang dilihat dari budaya sistem dan Faktor Akuntabilitas yang dilihat dari laporan pelaksana.

Alat-alat Regulasi Christopher Hood pada Faktor Kapasitas Sumber Daya yang dilihat dari Budaya Sistem terindikasi tidak efektif, terlihat dalam pelaksanaan sosialisasi pada Pilkada 2020, KPU Kabupaten Bengkulu Utara memiliki kekurangan kapasitas sumber daya, baik dari ketercukupan petugas yang bekerja melaksanakan sosialisasi, teknologi penunjang sosialisasi, dan anggaran pelaksana sosialisasi, KPU tidak melakukan tindakan revisi terhadap aturan pelaksanaan, sehingga pelaksana hanya melaksanakan aturan sesuai dengan aturan awal. Selanjutnya pada Faktor Akuntabilitas yang dilihat dari laporan pelaksana menunjukkan hasil tidak efektif, yang mana KPU Kabupaten Bengkulu Utara tidak menjalankan evaluasi kinerja sebagai manifestasi laporan kerja pelaksana, ditunjukkan dengan tidak tersusunnya laporan kerja secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas lembaga yang terprosedur dan memiliki aturan baku oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

Alat-alat Insentif Christopher Hood, pada Faktor Kapasitas Sumber Daya yang Dilihat dari Budaya Sistem menunjukkan hasil tidak efektif, KPU Kabupaten Bengkulu Utara tidak memiliki jumlah petugas sosialisasi yang cukup untuk menjangkau semua

basis yang ada sementara cakupan wilayah kerja yang luas, ditambah tidak adanya insentif penunjang yang dianggarkan baik berupa teknologi pendukung maupun insentif berupa *reward* uang. Lalu pada Akuntabilitas yang Dilihat dari Laporan Pelaksana ditemukan ketidak efektifan, KPU Bengkulu Utara tidak merevisi kembali anggaran yang seharusnya dianggarkan untuk pelaksanaan sosialisasi pada masa Pandemi, terlihat di beberapa pagu anggaran sosialisasi yang digunakan bersifat penunjukan langsung atas kegiatan seperti sosialisasi iklan di media cetak, radio dan pemasangan baliho. Sementara untuk pelaksanaan sosialisasi door to door dilaksanakan tanpa didukung oleh anggaran tambahan.

Alat-alat Penegakan Hukum terdapat ketidakefektifan fungsi dilihat pada Faktor Akuntabilitas yang dilihat dari laporan pelaksana, KPU Kabupaten Bengkulu Utara masih lemah dalam menjalankan pelaksanaan laporan sehingga kinerja tidak dapat dievaluasi, laporan pelaksanaan yang dilakukan hanya sebatas komunikasi di dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh tim sosialisasi.

KPU Kabupaten Bengkulu Utara tidak memiliki kapasitas sumber daya yang cukup, dapat terlihat dari kuantitas petugas pelaksana dari tim Pokja Sosialisasi yang tidak sesuai dengan cakupan luas wilayah serta karakteristik dari topografi Kabupaten Bengkulu Utara, yang kebanyakan memiliki wilayah ekstrem dan terisolir.

Secara keseluruhan dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pada Pilkada 2020 oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara tidak efektif, hal ini dikarenakan pelaksanaan sosialisasi tidak didukung oleh anggaran yang memadai baik dalam pagu pelaksanaan sosialisasi, pagu insentif pelaksana, hingga pagu *support system* teknologi penunjang sosialisasi, yang seharusnya dianggarkan sehingga sosialisasi yang dilaksanakan petugas dapat berjalan efektif dan maksimal. KPU Kabupaten Bengkulu Utara terkesan hanya "*copy paste*" anggaran dari anggaran

sosialisasi Pemilu sebelumnya. Kemudian pelaksanaan laporan kinerja yang sistematis dan terukur per kegiatan pelaksanaan sosialisasi juga tidak direkap secara benar oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara, terlihat dari data laporan yang didapatkan oleh peneliti, yang mana laporan hanya bersifat umum yang menunjukkan keberhasilan proses pelaksanaan sosialisasi dengan pencapaian tingginya angka partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020.

Selanjutnya pada Sosialisasi *Door to Door* yang digunakan sebagai metode baru dalam pelaksanaan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada masa Pandemi, juga memberikan hasil yang tidak efektif. Dapat dilihat dari segi Faktor Kapasitas Sumber Daya yang dilihat dari budaya sistem, kegiatan hanya disupport oleh tenaga badan *Adhoc* PPK dan PPS yang sejatinya belum pernah melakukan pelaksanaan sosialisasi, hal ini dikarenakan sosialisasi tersebut hanya bersifat kebijakan inisiatif dari Ketua KPU yang diinstruksikan melalui grup *WhatsApp* dan tidak melalui surat keputusan (SK) yang resmi, sehingga kegiatan tidak disokong dengan anggaran operasional.

Faktor akuntabilitas yang dilihat dari laporan pelaksana, pelaporan pelaksanaan dikerjakan oleh petugas hanya melalui pesan singkat di dalam grup *WhatsApp* dengan tidak menuangkannya kembali dalam bentuk laporan kegiatan yang sistematis dan terukur sehingga nantinya dapat dievaluasi, akibatnya akuntabilitas kinerja petugas tidak dapat diukur dan dievaluasi secara administratif, dampaknya adalah hasil pelaksanaan tidak dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk pelaksanaan sosialisasi serupa kedepannya.

Meskipun pelaksanaan sosialisasi Kepemiluan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara dianalisa tidak efektif berdasarkan uraian di atas, namun pelaksanaan sosialisasi pada Pilkada 2020 lalu telah terimplementasikan oleh

pelaksana, dengan menghasilkan prestasi yang baik yang mana masyarakat terdorong untuk berpartisipasi dalam Pilkada tersebut dan memberikan hak suara mereka dengan mendatangi TPS-TPS setempat. Hal ini disebabkan masyarakat mendapatkan edukasi dan informasi secara mendetil dari petugas pelaksana yang mendatangi pemilih dari rumah ke rumah (*Door to Door*). Selain itu, KPU kabupaten Bengkulu Utara juga mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari KPU Provinsi Bengkulu untuk kategori pelaksanaan sosialisasi terbaik pada Pilkada 2010 lalu.

Keberhasilan KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam pelaksanaan sosialisasi masyarakat diikuti dengan tingginya jumlah total pengguna hak pilih masyarakat sebanyak 156.286 orang pemilih dari 203.309 orang data pemilih, dengan persentase sebesar 76,87%. Dengan demikian dapat diidentifikasi bahwa keinginan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara dalam menggunakan hak pilihnya pada 2020 lalu dapat digolongkan tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada tahun 2015 yang hanya mencapai 73,08%, dengan jumlah data pilih 196.888 pemilih dan dengan pengguna hak pilih berjumlah 143.895 pemilih.

## **6.2. Saran**

Mengingat pelaksanaan sosialisasi melekat dalam setiap tahapan Kepemiluan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara, maka dalam rangka meningkatkan efektivitas fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisasi Kepemiluan masyarakat, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

### **6.2.1. Saran Praktis**

1. KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebaiknya melakukan pengevaluasian kembali terhadap kapasitas sumber daya yang dimiliki baik dari segi kuantitas

pelaksana yang seharusnya disesuaikan dengan cakupan luas wilayah serta karakteristik dari topografi, segi pagu penganggaran yang juga disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan sosialisasi, serta adanya insentif *reward* baik uang maupun promosi bagi pelaksana yang bekerja efektif, dan adanya pagu untuk anggaran teknologi yang mendukung pelaksanaan sosialisasi Kepemiluan.

2. KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebaiknya menjalankan pelaksanaan laporan kinerja secara sistematis dan terekap sehingga dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi yang mana laporan tersebut nantinya dapat membantu lembaga dalam membuat kebijakan selanjutnya baik dalam segi aturan pelaksana hingga rancangan anggaran pelaksana.
3. Sosialisasi *Door to Door* yang sudah terimplemetasikan pada Pilkada 2020 dapat dijadikan model baru bagi pelaksanaan sosialisasi Kepemiluan masyarakat yang efektif apabila lembaga:
  - Membuat aturan yang sah dan jelas terkait mekanisme pelaksanaan sosialisasi *door to door*, contohnya melalui PKPU, sehingga tujuan sosialisasi dapat terarah dan tercapai optimal.
  - Dengan adanya aturan berupak PKPU, maka akan jelas siapa pelaksana sosialisasi dan pelaksana mendapatkan surat keputusan (SK) yang sah sebagai acuan kerja para pelaksana dan tentunya juga ada anggaran yang dapat diajukan dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan.
  - Setiap pelaksana memiliki surat keputusan (SK) yang sah, maka kinerja pelaksana dapat diawasi melalui laporan kerja yang tersistematis dan terekap sehingga akuntabilitas dapat dievaluasi. KPU Kabupaten Bengkulu Utara

dapat memberikan *reward* dan atau *punishment* kepada pelaksana atas dasar laporan kinerja yang terevaluasi.

- Pelaksanaan sosialisasi *door to door* yang dilakukan dengan regulasi yang jelas, insentif yang cukup, penegakan hukum yang dijalankan, maka akan berdampak baik bagi masyarakat selaku pemilih, karena masyarakat mendapatkan informasi dan edukasi Kepemiluan secara langsung dan akurat, dampaknya akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dengan mendatangi TPS untuk memberikan Hak suara politiknya.

#### 6.2.2. Saran Akademik

1. Sebagai sebuah penelitian tentunya jauh dari kesempurnaan, yang mana diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat lebih mengeksplor kembali penelitian ini, sehingga mendapatkan sebuah pembaharuan yang mendekati sempurna dengan aspek-aspek serta sudut pandang yang berbeda dari peneliti lainnya. Penelitian terkait keefektifan fungsi lembaga, tidak dapat dilihat dari satu aspek fungsi yang melekat pada lembaga tersebut, sehingga hasil yang didapatkan tidak bisa dikatakan paripurna untuk menganalisa suatu lembaga tersebut efektif atau tidak dalam menjalankan fungsinya. Maka dari itu, ketika ada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan lokus yang sama, sebaiknya melakukan analisa dari beberapa aspek selain aspek sosialisasi masyarakat yang dijalankan oleh KPU.